

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang kerap didatangi oleh para pengungsi dari beberapa negara, terutama dari Afganistan dan sekitarnya. Mereka datang ke Indonesia biasanya untuk dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan biasanya beberapa dari mereka singgah ke Indonesia untuk menuju Australia. Mereka terpaksa kabur dari negaranya karena banyaknya konflik di negara mereka dan menjadi tidak aman sehingga mereka kabur dan mencari tempat yang lebih baik. Mereka kabur ke beberapa negara di asia termasuk Indonesia. Jumlah mereka pun tidak termasuk sedikit melainkan cukup banyak. Banyak dari mereka yang sudah lama tinggal di Indonesia tanpa ada kejelasan mengenai status mereka sebagai pengungsi.

Saat ini, jumlah pengungsi yang terdaftar berada di Indonesia menurut UNHCR sekitar 14.000 orang dimana 29% diantaranya adalah anak-anak. Pengungsi yang berada di Indonesia mayoritas datang dari negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Afghanistan (55%), Somalia (11%) dan Myanmar (6%).¹

Lalu pertanyaan selanjutnya apakah imigran dan pengungsi memiliki definisi yang sama. Secara umum, imigran merupakan orang yang pindah dari suatu negara ke negara lain dimana ia bukan warga negara di negara lain. jadi ketika seseorang pindah ke negara lain, maka ia perlu surat-surat seperti paspor, kartu identitas maupun visa. Ketika seseorang tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap tetapi seseorang tersebut singgah di negara lain, maka ia dianggap sebagai imigran ilegal.

Sedangkan definisi pengungsi menurut Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 yaitu :

¹ <https://www.unhcr.org/id/> diakses 14 Mei 2019, pukul 19:22

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”

S. Prakash Sinha memiliki definisi pengungsi lain yakni

“the international political refugee may defined as a person who is forced leave or stay out his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occurring between that state or that citizens which make his stay there impossible or intolerable, and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality”²

Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal menyebutkan:

“Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa imigran ilegal adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia yang masuk dan berada di Indonesia secara tidak sah, baik dari kelengkapan dokumen maupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hukum Indonesia dan dapat

² S. Prakash Sinha, 1971, *Asylum and International Law*, Martinus Nijhoff, Den Haag, hlm 95

dikenakan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa pelaksanaan deportasi maupun penempatan di rumah detensi imigrasi³.

Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap para imigran ilegal yang kabur dan berusaha untuk mencari suaka dan karenanya mereka tidak dapat dideportasi dari wilayah Indonesia. Hal ini sesuai pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal. Dengan adanya peraturan tersebut, maka mereka tidak dapat dikenakan tindakan deportasi serta dapat tinggal di Indonesia.

Jadi ketika seseorang tidak memiliki identitas yang lengkap untuk pergi ke negara lain, maka ia dianggap sebagai imigran gelap atau ilegal dan negara tersebut dapat mendeportasi imigran gelap tersebut. Tetapi atas dasar alasan kemanusiaan, imigran gelap tersebut tidak dideportasi ke negaranya karena terdapat konflik di negaranya yang memaksa mereka meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang lebih baik dan lebih aman.

Definisi pengungsi menurut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 adalah *“Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”*

Prinsip utama perlindungan pengungsi adalah *“non-refoulement”*, yakni larangan kepada pengungsi untuk mengembalikan mereka kembali ke negaranya tanpa ada jaminan atas keselamatan, keamanan dan persetujuan dari negara asal⁴. Mereka inilah yang nantinya disebut sebagai pengungsi. Jadi seseorang

³ Indonesia, Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 75 ayat 2

⁴ Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

pengungsi dikatakan sebagai *stateless persons* apabila sudah keluar dan kabur dari negaranya⁵.

Selanjutnya mengenai status pengungsi, siapa saja yang berhak untuk memberikan status pengungsi, nantinya hak ini diserahkan kepada negara-negara yang mandatnya diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam menentukan statusnya, dalam hal ini UNHCR yakni salah satu badan PBB yang berwenang untuk hal ini. Hal ini sah-sah saja karena seperti diketahui setiap negara memiliki pandangan dan cara yang berbeda serta tanggung jawab dalam menentukan status pengungsi. Hal ini mencerminkan bahwa perbedaan ini merupakan suatu hal yang sah karena setiap negara memiliki berbagai tradisi hukum, kondisi lokal dan sumber daya nasional⁶

Namun, dalam prosesnya, banyak permasalahan yang ditemui untuk menangani penanganan pengungsi di Indonesia. Kasus yang timbul seperti penampungan yang kurang memadai, banyaknya jumlah pengungsi sehingga tidak dapat menampung pengungsi di rumah detensi imigrasi (rudenim). awalnya rudenim sendiri yaitu tempat dimana orang asing ditahan untuk ditempatkan sementara karena ia telah melanggar peraturan perundang-undangan oleh dirjen imigrasi yang selanjutnya dilakukan proses pemulangan atau deportasi⁷.

Dari segi konvensi Pengungsi 1951 juga telah secara eksplisit dinyatakan bahwa perlakuan terhadap pengungsi salah satunya yakni untuk mendapat perlakuan sama dengan orang asing yang berada di negara tersebut. Perlakuan tersebut antara lain mendapatkan hak milik atas benda bergerak maupun tidak bergerak, hak mendapatkan keuntungan, hak mendapatkan perumahan dan sebagainya⁸. Hak ini dianggap sebagai hak yang harus ada dan diakui keberadaannya oleh negara-negara penerima pengungsi di dunia.

Mengenai status pengungsi, tidak hanya negara saja yang dapat menentukan status pengungsi. *United Nation High Commissioner for Refugees*

⁵ yaitu seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan di negara manapun.

⁶ Jastram Kate dan Marilyn Achiron, 2001, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, Inter-Parliamentary Union, UNHCR, hlm. 53

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.06.II_02.01 Tahun 2006

⁸ Sinha, S. Prakash, *Loc. Cit*, hlm 107-108

atau UNHCR sebagai organ tambahan PBB di bidang pengungsi juga dapat menentukan status pengungsi. Hal ini sah-sah saja karena seperti diketahui setiap negara memiliki pandangan dan cara yang berbeda serta tanggung jawab dalam menentukan status pengungsi. Alasan lain adalah setiap negara mempunyai tradisi maupun kondisi yurisdiksi hukum serta sumber daya nasional yang berbeda-beda⁹.

Muncul permasalahan vital yang ada adalah bahwa pemerintah belum juga meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Ini tentu menjadi permasalahan dan kendala bagi status pengungsi nantinya. Tetapi ada permasalahan baru yakni mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor : IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010, secara eksplisit dinyatakan bahwa para pengungsi tidak boleh diizinkan untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyak dari mereka yang hanya duduk diam sepanjang hari tanpa ada kejelasan mengenai status dan hak mereka di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang cara mereka agar bisa bertahan hidup di Indonesia dan mereka hanya mengandalkan bantuan dari donatur setempat dan bantuan dari UNHCR dan IOM

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk prinsip non refoulement sebagai norma yang harus dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara¹⁰. Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional mengutip dari *“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.”*¹¹

Dan selanjutnya masalah yang mendasar adalah kurangnya regulasi yang memadai yang menjadi payung hukum dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Hal terkait juga belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951. Akan tetapi, di akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan

⁹. Jastram, Kate dan Marilyn Achiron, *Loc. Cit*, hlm. 60

¹⁰ Kadarudin, “*Hubungan Pengungsi Dan Prinsip Non Refoulement (suatu kajian Hukum Pengungsi Internasional)*”, < <http://kadarudin.blogspot.com/2012/02/hubunganpengungsi-dan-prinsip.html>>, hlm.41.

¹¹ Pasal 14 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

baru yakni Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Dengan terbitnya peraturan presiden tersebut, maka terdapat regulasi serta payung hukum yang jelas tentang penanganan pengungsi di Indonesia. Akan tetapi, perpres tersebut lingkupnya hanya mengatur mengenai penanganan dari penemuan sampai pada pendataan dan pengawasan di penampungan, dan belum menjawab persoalan penumpukan pengungsi di Indonesia. Bukan hanya itu, persoalan terberat terletak pada masa tunggu proses di UNHCR ¹²

Tidak hanya itu, banyak dari pengungsi di Indonesia yang sudah lama tinggal di Indonesia untuk dapat bertahan hidup, terutama bagi mereka yang tidak tinggal di rudenim. Dengan tidak diizinkan untuk bekerja, maka darimana lagi mereka dapat bertahan hidup jika tidak dapat menghasilkan uang. Konvensi Pengungsi 1951 juga menegaskan setidaknya hak-hak dan kewajiban pengungsi tercapai yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan (Pasal 17, 18 dan 19), akses untuk mendapatkan pendidikan formal (Pasal 22)¹³.

Banyak pengungsi yang singgah di Indonesia untuk menuju ke negara ketiga seperti Australia. Akan tetapi, saat ini ada pengungsi yang tidak jelas mengenai status hukumnya, apakah mereka dapat pergi ke negara ketiga atau negara tujuan mereka, atau malah diizinkan kembali ke negaranya. Tentu ini menjadi polemik bagi UNHCR yang saat ini berusaha menegosiasi pemerintah agar setidaknya pengungsi tersebut diperbolehkan untuk bekerja tetapi dengan syarat limitative sampai status keberadana pengungsi tersebut sudah jelas.

Memang beberapa pengungsi memiliki akses dari *International Organization for Migration (IOM)* untuk mendapatkan pelatihan kejuruan, mulai dari pembuatan furnitur hingga memotong rambut hingga memberikan pijatan dan manikur. juga menyediakan akses ke program studi online untuk anak di bawah umur dan orang dewasa. hal ini dilakukan agar tersedianya hobi bagi para

¹² “Kebijakan Trump Soal Pengungsi Membahayakan Indonesia”, <<https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx>>, diakses 19 Maret 2019, pukul 19:20 wib

¹³ UNHCR, “Paket Informasi Mengenai Akses terhadap Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi”, Jakarta, 1955, hlm. 4-5.

pengungsi. Namun, mereka tidak dapat bekerja dikarenakan mereka hanya dapat mengembangkan keterampilan mereka¹⁴.

Berdasarkan latar belakang diatas menanggapi hal tersebut tentunya mengenai kebijakan larangan bekerja bagi pengungsi, maka penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul:

“KEBIJAKAN LARANGAN BEKERJA BAGI PENGUNGI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan pokok pikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang sangat pokok dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dampak pelarangan bekerja bagi pengungsi yang diatur di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan HAM dalam pengaturan pelarangan bekerja bagi pengungsi di Indonesia?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu batasan-batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini hanya membahas untuk imigran atau orang asing yang berada di Indonesia karena ada masalah atau konflik di negaranya sehingga karena keadaan mereka harus mengungsi ke negara lain atau dengan kata lain pengungsi. Yang pertama penulis ingin menjelaskan dampak dari pelarangan bekerja terhadap pengungsi di Indonesia dan yang kedua penulis ingin mengetahui tinjauan terhadap status pengungsi dan hak-haknya ditinjau dari segi hak asasi manusia

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁴ “*Refugees in Indonesia Hoped for Brief Stay*”, <<https://www.nytimes.com/2018/01/26/world/asia/indonesia-refugees-united-nations.html>> , diakses 26 Maret 2019, pukul 19:30 wib

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang dampak pelarangan bekerja bagi pengungsi yang diatur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan secara HAM terhadap imigran di Indonesia yang dilarang bekerja

Adapun Manfaat dari Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori-teori yang berkaitan tentang prinsip HAM dan prinsip keadilan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat secara praktis dan untuk penegakkan hukum terhadap pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia karena alasan tertentu yang tidak mungkin dideportasi ke negaranya

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak asasi manusia

Teori hak asasi manusia yaitu prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum nasional dan internasional.¹⁵ HAM sendiri dimiliki oleh setiap manusia pada saat ia lahir. Dapat disimpulkan juga sebagai kaidah dasar hukum secara normatif yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, seperti penjelasan sebelumnya yakni bersifat universal. Pada prinsipnya, HAM ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan tidak dapat dibagi-bagi karena sifatnya saling bergantung serta berhubungan satu dengan lainnya¹⁶.

¹⁵ Ed Bates et.al , *International Human Rights Law*, Oxford University Pres, Oxford, 2010, hlm. 21-22

Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran HAM itu sendiri.

HAM itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian seperti hak sipil dan politik yang berkaitan dengan kebebasan sipil seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan

b. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang¹⁷. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya

b. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian–pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu :

¹⁷ “*Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan*”,
<<https://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>>₁,
diakses pada 26 Maret 2019, pukul 19:30 wib

1. **Pengungsi** adalah seseorang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan menginginkan perlindungan dari negara tersebut.
2. **Pencari suaka** yakni orang-orang yang keluar dari negaranya atas dasar ancaman persekusi maupun penganiayaan dan mencari bantuan dari negara-negara lain
3. **Imigran** adalah orang yang melakukan perpindahan dari negara asal ke negara lain dan ia tinggal menetap di suatu negara yang bukan negara asalnya
4. **Prinsip non-refoulement** adalah sebuah hukum kebiasaan internasional, yang ditaati oleh negara-negara pada konvensi pengungsi yang melarang mengusir pengungsi dari negara tersebut dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan orang tersebut ke negaranya karena alasan keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.¹⁸
5. **Jus Cogens** adalah norma-norma yang diakui oleh masyarakat internasional memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum internasional yang harus ditaati oleh setiap negara. Perlu diingat kalau setiap negara mempunyai kebebasan untuk mengatur hukumnya sendiri maupun mengatur tingkah laku, akan tetapi terdapat batas-batas dari kebebasan tersebut, terdapat kaidah hukum yang membatasi kehendak negara, kaidah hukum yang mengancam dengan invaliditas setiap persetujuan yang dibuat oleh negara yang bertentangan dengannya.¹⁹
6. **United Nation High Commissioner for Refugees** (yang selanjutnya disebut sebagai **UNHCR**) adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan memorandum saling pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁸ UNHCR, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, 2001, hlm. 1-2

¹⁹ Ardhiwisastra, Yudha Bhakti., *Pengertian jus cogens dalam Konvensi Wina 1968*, 2013, hlm. 10

7. **International Organization for Migration (IOM)** adalah suatu organisasi di bawah naungan PBB yang bertugas untuk menangani berdedikasi pada upaya mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib bagi kemaslahatan semua. IOM melaksanakan misinya dengan memberikan layanan jasa dan nasihat bagi pemerintahan dan migran, memberikan layanan dan saran mengenai migrasi ke pemerintah dan migran, termasuk orang-orang yang dipindahkan secara internal, pengungsi, dan pekerja migran
8. **Ratifikasi** adalah pengesahan dan penandatanganan dokumen negara oleh lembaga legislatif khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara dan persetujuan hukum internasional.

I.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari buku-buku serta jurnal-jurnal terkait kepengungsian. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dengan pengungsi di Indonesia dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder yang bersifat primer yakni berita-berita terkait pengungsi, buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait serta jurnal-jurnal terkait

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 106.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha , dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan–pendekatan yang berasal dari doktrin–doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku yang berkaitan secara langsung dalam melakukan penulisan ini.

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu penulis mengumpulkan bahan–bahan hukum yang berasal dari perundang–undangan, buku–buku hukum, jurnal, serta wawancara yang menjadi dasar penelitian penelitian penulis dan lain–lain. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :
Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0352.GR.02.07
3. Konvensi Pengungsi 1951
4. Konvensi Protokol 1967
5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
6. Konvensi Hak-Hak Anak
7. Wawancara dengan pengungsi yang ada di Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016
9. Jurnal-jurnal nasional maupun asing terkait

1. Bahan hukum sekunder :

a) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

b) Berita terkait dengan pengungsi

2. Bahan hukum tersier :

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b) Kamus Inggris – Indonesia / Indonesia – Inggris

d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap Bab masing – masing, yang tercermin dalam tiap–tiap sub Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan Latar Belakang Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI SECARA UMUM, DEFINISI PENGUNGSI DAN HAL-HAL TEORI YANG BERKAITAN DENGAN PENGUNGSI

Pada bab ini akan diuraikan tentang apa itu pengungsi, bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi menurut hukum internasional, hak pengungsi dan hal-hal teoritis mengenai pengungsi

BAB III REGULASI TERKAIT PENANGANAN PENGUNGI DI BERBAGAI NEGARA, REGULASI INTERNASIONAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah masuknya pengungsi di Indonesia, komparasi kebijakan penanganan pengungsi di beberapa negara dan perbandingan terhadap Indonesia dan hal-hal terkait mengenai praktik penanganan pengungsi

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN REGULASI TERHADAP PENGUNGI YANG BERADA DI INDONESIA YANG TIDAK BOLEH BEKERJA DITINJAU SECARA HAM

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang jawab atas rumusan masalah yakni dampak pelarangan bekerja kepada pengungsi, solusi terhadap permasalahan serta bentuk penyelesaian secara HAM

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan–kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran–saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini.